



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai gugat* antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 5 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Rusunawa Blok A. Lt. 3 No. 54, Kelurahan Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 17 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman dahulu di Rusunawa Blok A. Lt. 3 No. 54, Kelurahan Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MII. tanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/II/2014, tanggal 13 Januari 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang kosan Penggugat dan Tergugat di Desa Magani selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kosan, namun masih tetap di Desa Magani;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Januari 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

a.-----

Tergugat sering marah dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

b.-----

Tergugat sering minum minuman memabukkan;

c.-----

Jarang pulang ke rumah;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat;

6.-----

Bahwa pada bulan Maret 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa Penggugat masih tetap bersabat menunggu kedatangan Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa selama 4 tahun 7 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dengan relaas panggilan nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MII, tanggal 30 November 2018 dan tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 16 April 2019, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Nomor 38/Pdt.G/2018/PA. MII dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S. HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI., MH.

Panitera pengganti,

ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid. S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

**Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati, SH.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.MII